



**PENETAPAN**

Nomor 86/Pdt.P/2014/PA/ 

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan wali anak yang diajukan oleh :

Bustam Hasan, S. Sos bin H. Hasan Ridwan, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Kelurahan Malatnrun, bertempat tinggal di Perum Benteng Raya Blok A No. 50, RT.004 RW. 004, Kelurahan Benteng, Kecamatan Wara Timur, Kota Palopo, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkaranya;

Telah mendengar pihak yang berperkara dan memeriksa pembuktiannya;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 10 Oktober 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palopo dalam register perkara Nomor 86/Pdt.P/2014/PA Plp. tanggal 10 Oktober 2014, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, anak yang bernama Panggi Pangestu bin Mashuri adalah anak sah dari pasangan suami-isteri Mashuri dengan Manjatia ;
2. Bahwa, pasangan suami-isteri tersebut telah meninggal dunia, yakni:

Mashuri pada tanggal 31 Agustus 1999, dan

Pen No 86/Pdt.P/2014/PA.Plp      Hal 1 dari 11



Manjatia pada tanggal 1 Januari 2014;

3. Bahwa, semasa hidupnya, almarhumah Manjatia adalah janda pensiunan Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Keputusan Nomor: SK. 283.1-1452-53 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Selatan, tanggal 30 Desember

1999;

4. Bahwa, keluarga dekat dari anak yang bernama Panggi Pangestu bin Mashuri tidak ada, dan Pemohonlah yang memeliharanya sampai sekarang karena Pemohon merasa prihatin meskipun Pemohon tidak mempunyai hubungan kekeluargaan dengan anak tersebut;
5. Bahwa, Pemohon mengajukan perwalian untuk menerima uang duka/tunjangan pensiun dari almarhumah Manjatia karena Panggi Pangestu (anak almarhumah) masih dibawah umur ;

Berdasarkan dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Palopo Cq Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, mengangkat Pemohon sebagai wali dari anak bernama Panggi Pangestu bin Mashuri;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;



Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan dan telah menerangkan hal-hal yang berkaitan dengan permohonan Pemohon, selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isi dan maksud permohonannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dali-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7373053112740023 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, tanggal 22 April 2012, an. Bustam Hasan, S.Sos bin H. Hasan Ridwan;; yang oleh ketua majelis setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan bermeterai cukup, bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7373051112090007 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, tanggal 26 April 2011., yang oleh ketua majelis setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan bermeterai cukup, bukti P.2;
3. Asli Surat Keterangan Kematian Nomor 474.3/01/KMT/X/2014 tanggal 6 Januari 2014, an. Manjatia, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Malatunrung, Kota Palopo, yang oleh ketua majelis setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan bermeterai cukup, bukti P.3;
4. Asli Surat Keterangan Kematian, Nomor 474.3/16/KMT/X/2014, tanggal 29 September 2014 an. Mashuri, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Malatunrung, Kota Palopo, bermeterai cukup, sesuai dengan aslinya, bukti P.4.;
5. Fotokopi Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional tentang Penerimaan Janda Pensiunan

Pen No 86/Pdt.P/2014/PA.Plp Hal 3 dari 11



Pegawai Negeri Sipil atas Nama Manjatia dari suaminya yang bernama Mashuri, Nomor SK.283.1-1452-53, bermeterai cukup telah distempel pos dan sesuai dengan aslinya, bukti P.5

6. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor : 453/IST/A/CS/1999 atas Nama Panggi Pangestu yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Luwu, bermeterai cukup, distempel Pos dan sesuai dengan aslinya, bukti P.6;

7. Fotokopi Surat Pemberian Pensiunan Janda Kepada Ny Manjatia, Nomor : 200-1453-53 tanggal 30 Desember 1999, yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Proponvi Sulawesi Selatan, Distempel Pos, bermeterai cukup, sesuai dengan aslinya, bukti P.7;

**B. Saksi-saksi :**

1. Amiruddin Wahab, , umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Ketua RW, bertempat tinggal di Jalan Tribina, Kelurahan Malatunrung, Kecamatan Wara Timur, Kota Palopo., telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi mengenal Pemohon, karena Pemohon adalah teman di Kantor, akan tetapi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa, saksi mengetahui maksud Pemohon untuk datang disini adalah untuk u;pengajuan Perwalian terhadap anak yang bernama Panggi Pangestu
- Bahwa, saksi mengetahui anak yang bernama Panggi Pangestu mempunyai Bapak kandung telah meninggal dunia dan setelah itu dia tinggal bersama Ibu kandungnya akan tetapi Ibu kandungnya juga sekarang sudah meninggal dunia;



- Bahwa, saksi tahu anak yang bernama Panggi Pangstu sekarang mengontrak rumah dan mau mengambil uang dari gaji Bapaknya untuk memindahkan gaji Pensiunan Janda Ibunya kepada dia, akan tetapi dia kesulitan karena masih dibawah umur;
- Bahwa, saksi mengetahui anak tersebut adalah anak satu-satunya dari Bapaknya bernama Mashuri dan Ibunya bernama Manjatia;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon adalah orang yang baik, dan pengertian sehingga ingin menolong Panggi Pangestu dalam kesulitannya;

2. Agustina Ampang Allo, umur 64 tahun, agama kristen Protestan, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Tribina, Kelurahan Malatunrung, Kecamatan Wara Timur, Kota Palopo., telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi mengenal Pemohon, karena bertetangga dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa, saksi mengetahui tujuan Pemohon adalah memohon

untuk menjadi wali dari anak yang bernama Panggi Pangestu;

- Bahwa, saksi mengetahui anak yang bernama Panggi Pangestu adalah anak satu-satunya dari Orang tuanya bernama Mashuri dan Manjatia dan Mashuri adalah seorang Pegawai Negeri Sipil dan telah meninggal dunia, kemudian Uang Pensiunan diterima oleh isterinya bernama Manjatia, akan tetapi isterinya

Pen No 86/Pdt.P/2014/PA.Plp Hal 5 dari 11



tersebut meninggal dunia, dan sekarang mau dialihkan uang pensiunan tersebut kepada anaknya bernama Panggi Pangestu, akan tetapi masih dibawah umur, jadi Pemohon menjadi walinya;

- Bahwa, saksi mengetahui Panggi Pangestu sekarang sedang kontrak rumah dan masih sekolah, jadi butuh biaya ;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon adalah orang yang baik dan pengertian;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi dan memberikan kesimpulan tetap pada permohonan Pemohon dan mohon penetapan dalam perkara ini;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala sesuatu yang diuraikan dalam berita acara persidangan dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon telah nyata datang menghadap sendiri di persidangan serta telah memberi keterangan secukupnya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah mohon ditetapkan sebagai wali dari anak yang masih belum dewasa bernama Panggi Pangestu karena anak tersebut, kedua orang tuanya telah meninggal dunia, dan tidak mempunyai saudara lain selain dirinya dan Pemohon memerlukan penetapan wali bagi anak-anak tersebut untuk mewakili hak-hak keperdataan anak tersebut karena Pemohon bermaksud



mengambil alih gaji tunjangan pensiunan janda Ibunya bernama Manjatia kepada anak bernama Panggi Pangestu;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dan keterangan yang diajukan oleh Pemohon, maka yang menjadi pokok masalah dari aspek yuridis dalam perkara ini adalah : Apakah permohonan Pemohon telah cukup beralasan hukum untuk dikabulkan ?;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam menguatkan dalil-dalil permohonannya, telah mengajukan bukti P.1 sampai dengan P.7 dan dua orang saksi yakni Amiruddin Wahab dan Agustina Ampang Allo, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7373053112740023 yang dikelurakan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, tanggal 22 April 2012, an. Bustam Hasan, S.Sos bin H. Hasan Ridwan; dan Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7373051112090007 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, tanggal 26 April 2011, yang dibuat dan ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang sehingga bukti tersebut adalah bukti outentik dan menunjukkan bahwa Pemohon adalah penduduk yang berdomisili di Perum Benteng Raya Blok A No. 50, RT.004 RW. 004, Kelurahan benteng, Kecamatan Wara Timur, Kota Palopo, oleh karena itu perkara ini termasuk yurisdiksi Pengadilan Agama Palopo;

Menimbang, bahwa Bukti P.3 dan P.4 yang diajukan oleh Pemohon berupa Asli Surat Keterangan Kematian Nomor 474.3/01/KMT/X/2014 tanggal 6 Januari 2014 dan Asli Surat Keterangan Kematian Nomor 474.3/16/KMT/X/2014 tanggal 20 September 2014, menunjukkan bahwa benar Bapak dan Ibu dari anak yang bernama Panggi Pangestu telah





meninggal dunia sehingga anak tersebut perlu mendapatkan perwalian untuk bertindak dalam melaksanakan hukum;

Menimbang, bahwa bukti P.5 yang diajukan oleh Pemohon berupa Surat Keputusan tentang Hak Penerimaan Gaji Janda bernama Ny. Manjatia dari al-marhum Mashuri, menunjukkan bahwa benar setelah almarhum Mashuri meninggal dunia, isterinya yang bernama Ny Manjatia telah menerima gaji janda pensiunan dari suaminya yang bernama Mashuri;

Menimbang, bahwa bukti P.6 yang diajukan oleh Pemohon berupa Akta Kelahiran, menunjukkan bahwa benar anak yang bernama Panggi Pangestu dilahirkan dari perkawinan Mashuri dengan Manjatia, dan dengan bukti tersebut setelah dihubungkan dengan bukti P.3, P.4 dan P.5., ternyata anak tersebut ditinggalkan oleh Ibu dan Bapakny dengan meninggal dunia;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan Pemohon, bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberikan keterangan di depan persidangan seorang demi seorang, mengangkat sumpah dan keterangannya berdasarkan alasan dan pengetahuannya dan relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, oleh karena itu telah memenuhi syarat formil dan materil saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon, bukti P.1 sampai dengan P.7 serta keterangan saksi-saksi di persidangan dapat ditemukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa, Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan bernama Rosnani Kanna, S. Farm dan bertempat tinggal di Perum Benteng Raya Blok A. No 50, Kelurahan Benteng, Kecamatan Wara Timur, Kota Palopo;





- Bahwa, Pemohon adalah keluarga dekat dengan anak yang bernama Panggi Pangestu dan anak tersebut belum dewasa menurut hukum;
- Bahwa, ayah kandung dan Ibu kandung dari anak-anak tersebut keduanya telah meninggal dunia, dimana ayahnya yang bernama Mashuri meninggal dunia pada tanggal 31 Agustus 1999 segangkan Ibu kandungnya meninggal dunia pada tanggal 1 Januari 2014;
- Bahwa, tidak ternyata terdapat halangan bagi Pemohon untuk menjadi wali dari anak-anak tersebut;
- Bahwa, perwalian tersebut dimaksudkan Pemohon untuk mewakili hak-hak keperdataan anak yang bernama Panggi Pangestu yang masih dibawah umur untuk menyelesaikan administrasi pengalihan gaji pensiunan dari Bapaknya yang bernama Mashuri yang telah diterima oleh Ibunya bernama Manjatia namun ibunya juga telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas maka Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pokok materi permohonan Pemohon tersebut diatas, maka majelis hakim terlebih dahulu membahas tentang lingkup perwalian;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 330 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, bahwa yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak kawin sebelumnya;

Menimbang, bahwa untuk menjadi wali anak dibawah umur 21 tahun, dapat terjadi karena wasiat orang tua ataupun karena penunjukan oleh pengadilan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan bahwa anak tersebut masih dibawah umur, dan kedua orang tuanya telah meninggal

Pen No 86/Pdt.P/2014/PA.Plp Hal 9 dari 11



dunia, maka demi kemaslahatan anak, maka majelis hakim berpendapat bahwa Pemohon yang memohon untuk menjadi wali dalam penyelesaian administrasi untuk kepentingan anak tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini termasuk perkara voluntair, maka biaya dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal-pasal Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini :

#### **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, mengangkat Pemohon (Bustamin Hasan, S.Sos bin H. Hasan Ridwan) sebagai wali dari anak bernama Panggi Pangestu bin Mashuri;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp 151.000,- (seratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Palopo pada hari Kamis tanggal 30 Oktober 2014 M. bertepatan dengan tanggal 6 Muharram 1436 H., oleh Drs. H. Moh. Nasri, MH. sebagai Ketua Majelis, Adriansyah, S.HI dan Abdul Rivai Rinom, S.HI, masing-masing sebagai hakim anggota dengan dibantu oleh Mariani, S.H sebagai panitera pengganti, pada hari itu juga penetapan diucapkan oleh ketua majelis dalam sidang terbuka untuk umum, dihadiri oleh hakim-hakim anggota dan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Adriansyah, S.HI**

**Drs. H. Moh. Nasri, M.H**



**Abdul Rivai Rinom, S.HI**

Panitera Pengganti,

**Mariani, S.H**

**Rincian Biaya Perkara:**

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp. 30.000,-
2.	Biaya Panggilan	:	Rp. 60.000,-
3.	Biaya Redaksi	:	Rp. 5.000,-
4.	Biaya Materai	:	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah		:	Rp. 151.000,-
(seratus lima puluh satu ribu rupiah)			